



PUTUSAN
Nomor 82/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Marius Yeimo, S.E.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Epoma Enarotali Distrik Paniai Timur
 2. Nama : **Drs. Anselmus Petrus Youw**
Pekerjaan : Anggota DPRD Nabire
Alamat : Jalan Pepera Kelurahan Oyehe Distrik Nabire,
Kabupaten Pania

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Sihar L. Tobing, S.H., Juhari, S.H., dan Amus Kareth, S.H.**, Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sihar L. Tobing, S. H. dan Juhari, S.H., beralamat di Jalan Raya Hawaii Sentani Ruko Flavouw Indah Nomor 3, Sentani Kota Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai**, berkedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012, bertanggal 30 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Batu Karang Nomor 67A, Polimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Hengki Kayame, S.H.**

Alamat : Waena Kampung Distrik Abepura, Kota Jayapura

2. Nama : **Yohanes You, S. AG., M.Hum.**

Alamat : Enarotali Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 90/SK/AVK-ABS/X/2012, bertanggal 30 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Batu Karang Nomor 67A, Polimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

[1.5] 1. Nama : **Yehuda Gobai, S.Th., M.Si.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabupaten Paniai

2. Nama : **Melkias Muyapa, S.IP.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6]** Mendengar keterangan dan membaca laporan Termohon;
 Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Mendengar keterangan dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Membaca keterangan Pihak Terkait I;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip seluruh uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, bertanggal 13 November 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, tanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun

- 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu **Marius Yeimo, SE.**, dan **Drs. Anselmus Petrus Youw**;
 4. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, bertanggal 13 November 2012, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu Marius Yeimo, SE., dan Drs. Anselmus Petrus Youw. Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Pemohon bersama Bakal Pasangan Calon lainnya sebagaimana dilaporkan oleh Termohon kepada Mahkamah dalam Surat bertanggal 7 Januari 2013 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual;

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan sebelum dan sesudah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Pleno terbuka pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual, dibuat sesuai dengan Berita Acara tentang verifikasi administrasi dan faktual di sepuluh

distrik di seluruh Kabupaten Paniai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA.144/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, Nomor BA.120/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, Nomor BA. 135/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, Nomor BA. 168/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012, Nomor BA. 98/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, Nomor BA. 79/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, Nomor BA. 182/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012, Nomor BA. 91/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012, Nomor BA. 106/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, dan Nomor BA. 178/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana disebut pada paragraf **[3.2]** di atas, hasil verifikasi administrasi dan faktual di sepuluh distrik di Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:

**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON MARIUS YEIMO, S.E. DAN Drs.
ANSELMUS PETRUS YOUW, M. Si.**

No	Nama Distrik	Jumlah Pemilih	CALON PERSEORANGAN			
			Marius Yeimo, S.E., dan Drs. A.P. Youw., M.Si.			
			Sebelum Putusan MK		Sesudah Putusan MK	
			Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi	Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi
1	Paniai Timur	22.820	9.322	4.533	9.322	1.327
2	Paniai Barat	15.522	2.949	195	2.949	93
3	Agadide	6.112	284	-	284	-
4	Bogabaida	8.045	1.111	804	1.111	8
5	Bibida	1.165	243	150	243	150
6	Yatamo	6.866	5.095	3.217	5.095	2.030
7	Kebo	13.336	1.411	173	1.411	124
8	Dumadama	2.887	1.373	175	1.373	30

9	Ekadide	9.187	84	-	84	-
10	Siriwo	5.162	425	100	425	-
Jumlah		91.102	22.297	9.347	22.297	3.762
Hasil Verifikasi			Tidak Memenuhi Syarat		Tidak Memenuhi Syarat	

[3.4] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai, Pemohon, dan Pihak Terkait II, telah menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun secara lisan di hadapan persidangan pada tanggal 7 Februari 2013;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon tersebut, KPU Provinsi Papua telah menyampaikan laporan tertulis kepada Mahkamah dengan surat bertanggal 30 Januari 2013 perihal "Laporan Pelaksanaan Verifikasi Ulang Dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kabupaten Paniai", yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil supervisi dan monitoring oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua terhadap persiapan dan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 79/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, dan Nomor 82/PHPU.D-X/2012 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon tersebut, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013 dan laporan tertulis berdasarkan surat Nomor 71/KPU/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78-80-81-82/PHPU.D-X/2012 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melakukan supervisi

terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon dan pelaksanaan verifikasi ulang dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tersebut berjalan dengan baik. Dari pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual tersebut di atas, diperoleh hasil bahwa Pemohon Marius Yeimo, S.E., dan Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si, mendapat dukungan sah sebanyak **3.762** dukungan, masih kurang **6.274** dukungan untuk mencapai dukungan minimal sebanyak 10.036 (6,5% penduduk 154.397). Sebagian besar kepala kampung dan masyarakat menyatakan bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam daftar dukungan tanda tangan kepala kampung dipalsukan dalam surat keterangan domisili. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai menyimpulkan Pemohon, Marius Yeimo, S.E., dan Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si., **tidak memenuhi syarat** dukungan.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Paniai menyampaikan laporan tertulis kepada Mahkamah dengan Surat Nomor LHV 01-PAN/X/2012 bertanggal 30 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Kabupaten Paniai, dan menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Panwaslu Kabupaten Paniai telah menyaksikan dan mengawasi selama proses verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada masing-masing distrik;
2. Bahwa verifikasi administrasi dan faktual bakal calon melalui jalur independen tidak ada masalah;
3. Bahwa ada keterangan dari tokoh-tokoh masyarakat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa surat domisili sebagai dokumen dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan yang ditandatangani hanya sebanyak 50 surat, selebihnya tidak tahu darimana asalnya dan siapa yang menandatangani;
 - b. Penandatanganan dilakukan di sekretariat pasangan calon di ibukota kabupaten;
 - c. Tahapan kedua dari masing-masing kandidat tidak pernah menyampaikan surat domisili sebagai dokumen dukungan untuk tahap kedua, pernah

memberi beberapa surat domisili sebagai dokumen dukungan, tetapi tidak lebih dari 50 surat domisili.

[3.8] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak menyampaikan laporan dan hanya mengirimkan Surat Nomor 6046/SPT/II/2013 bertanggal 7 Februari 2013 perihal Surat Perintah Tugas kepada Zefanya Pigome, S.Kom (Panwaslu Kabupaten Paniai) untuk memberikan keterangan tertulis dalam persidangan Perkara Nomor 78-79-80-81/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi dan melaporkan hasil pelaksanaan persidangan tersebut kepada Bawaslu;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan surat kepada Mahkamah, bertanggal 1 Februari 2013 perihal Tanggapan dan Kesimpulan dan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013 serta menyampaikan surat kepada Mahkamah, bertanggal 8 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Laporan Verifikasi Administrasi dan Faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, yang pada pokoknya menyatakan bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Termohon tidak benar dengan alasan:

1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual tidak pernah mengundang atau memberitahukan kepada Pemohon maupun tim sukses Pemohon agar ikut serta dalam pelaksanaan verifikasi ulang tersebut;
2. Bahwa Termohon tidak pernah menuangkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan verifikasi 7 (tujuh) kandidat tersebut dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal, Verifikasi Administrasi dan Faktual serta Penetapan Pleno Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual;
3. Bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh PPS, PPD, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tidak pernah disampaikan kepada calon bupati, Marius Yeimo, S.E. dan Drs. Anselmus Petrus Youw, M. Si;
4. Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang;

5. Bahwa Termohon dalam melaksanakan verifikasi tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana amanat yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon tersebut, Pihak Terkait II (Yehuda Gobai, S.Th, M.Si., dan Melkias Muyapa, S.Ip) menyampaikan kepada Mahkamah surat bertanggal 30 Januari 2013 perihal “Laporan Pihak Terkait dalam sengketa PHPUD Kabupaten Paniai Tahun 2012/2013 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 60 hari kerja namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tidak melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi dan menodai lembaga negara yang mulia”, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

1. Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten untuk melakukan verifikasi ulang terhadap calon bupati dan wakil bupati dari jalur partai politik dan jalur independen dalam pesta demokrasi Kabupaten Paniai namun tidak melakukan verifikasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Bawaslu Pusat dan Panwas Provinsi dan Panwas Kabupaten Paniai juga tidak ikut sertakan dalam verifikasi ulang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan waktu 60 hari kerja untuk komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melakukan verifikasi ulang, namun itupun juga tidak dilakukan.
3. Para kandidat yang berasal dari partai politik dan jalur independen juga tidak mendapatkan undangan atau pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sejak tanggal 13 November 2012 Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan verifikasi ulang bagi seluruh pasangan calon sampai tanggal 13 Januari 2013 tidak ada tanda-tanda verifikasi namun ada informasi bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sudah memberikan laporan kepada Mahkamah Konstitusi itu berarti menambah sederetan panjang pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
4. Informasi dan temuan dari pihak terkait mulai dari distrik Paniai Timur seluruh kepala desa, TPS, PPS dan PPD dan distrik-distrik lainnya ditodong dan

dipaksa oleh ketua KPU Kabupaten Paniai untuk ditandatangani surat - surat pernyataan namun seluruh kepala desa dari 10 distrik menolak untuk menandatangani dan apabila ada surat pernyataan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi adalah surat palsu dan rekayasa hanya untuk membenarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

5. Selama 60 hari kerja sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 tidak ada rapat, tidak ada undangan rapat, tidak ada jadwal verifikasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak Pleno terbuka dan tertutup baik dengan masyarakat, pemerintah, bahkan dengan pihak kandidat untuk menerima hasil verifikasi ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sampai pada tanggal 13 Januari 2013 tidak ada kegiatan apapun dengan demikian Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran dan mencoreng Putusan Mahkamah Konstitusi.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama laporan dan jawaban Termohon, keterangan tertulis Pemohon, laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, laporan Komisi Pemilihan Umum, dan laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon dan Termohon, serta membaca kesimpulan tertulis tambahan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait II, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 November 2012, Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang pada tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 (*vide* Laporan Termohon);

[3.11.2] Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat karena dukungan minimal yang dipersyaratkan adalah 6,5% jumlah pendukung yaitu 10.036, sedangkan Pemohon hanya memperoleh **3.762** dukungan. Proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut

juga dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sesuai Laporan Pelaksanaan Verifikasi Ulang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Paniai bertanggal 30 Januari 2013 yang diterima dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum dengan surat Nomor 71/KPU/II/2013 bertanggal 1 Februari 2013, dan Panwaslu Kabupaten Paniai dengan Surat Nomor LHV 01-PAN/X/2012 bertanggal 20 Desember 2012 perihal "Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Kabupaten Paniai", dan menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013;

[3.11.3] Menimbang bahwa terkait dengan pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Termohon telah membuat Berita Acara verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana paragraf **[3.2]** dan paragraf **[3.3]** di atas dan hal tersebut telah dibenarkan dengan laporan tertulis dan keterangan KPU Provinsi, KPU dan oleh Panitia Pengawas Pemilu pada Kabupaten Paniai serta dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon yang ditandatangani pula oleh Panitia Pengawas Pemilu pada tingkat Distrik. Adapun tanggapan Pemohon terhadap hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon yakni telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon akan tetapi tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan untuk membantah laporan Termohon tersebut;

[3.12] Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon dan keterangan Panwaslu Kabupaten Paniai tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tanpa mengecilkan arti pelanggaran-pelanggaran tersebut bagi kematangan dalam berdemokrasi, dalil-dalil *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut secara signifikan mempengaruhi dukungan terhadap Pemohon sehingga Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul**

16.11 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto